

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DI
HUBUNGAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN NOMOR 558
K/Pdt.Sus-HKI/2015

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Sarai Dwi Sartika Bangun

130200347

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

MEDAN

2017

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN
ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN NOMOR 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Sarai Dwi Sartika Bangun

130200347

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW

Disetujui Oleh,

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Prof.Dr.Rosnidar Sembiring, S.H.M.Hum

NIP: 196602021991032002

Dosen Pembimbing I

O.K. Saidin, S.H.M.Hum
NIP: 19620213199003100

Dosen Pembimbing II

Syamsul Rizal, S.H.M.Hum
NIP: 196402161989111001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA: SARAI DWI SARTIKA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

NIM: 130200347

DEPARTEMEN: HUKUM KEPERDATAAN/BW

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN
NOMOR 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya tulis adalah benar dan tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, April 2017

Sarai Dwi Sartika Bangun

**God is with her,
she will not fail.
- Psalm 46 : 5**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulisan skripsi ini adalah tugas wajib mahasiswa dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Skripsi ini diberi judul **“PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN NO. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015”**

Skripsi yang telah selesai dengan segenap hati dan pemikiran ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan disadari akan adanya kekurangan-kekurangan dalam penyajian maupun dalam materi pembahasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan;
2. **Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. **Bapak Dr. O.K Saidin, SH., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. **Ibu Puspa Melati, SH.,M.Hum.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. **Bapak Jelly Leviza, SH.,M.Hum.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. **Prof. Dr. Yamien,SH.,M.Kn**selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum USU;
7. **Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M.Hum.,** Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. **Bapak Syamsul Rizal, SH., M.Hum.,** Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan perhatian kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan hukum serta bantuan yang berarti selama perkuliahan.
10. Orang Tua Penulis yang menaruh kasih setiap waktu, Kepada Papaku tersayang **P.Immanuel Bangun** dan Nandeku tercinta **Harlina Ria Sembiring** yang tanpa lelah mendukungku menjadi tumpuan, penyemangat dan kekuatanku, menjadi alasan terbesar penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang tanpa henti.
11. Kedua saudara perempuan Penulis, yaitu **Revany Yoexarin Bangundan Theresia Claudia Bangun,** perempuan hebat yang menjadi panutan, teman tersigap dalam

berbagi semua hal, motivator yang tak pernah lelah mendukungku menyelesaikan skripsiku.

12. Kepada Sepupu Penulis, yaitu **Anastasia Sembiring dan Christine Sembiring** yang selalu mendukung dalam suka dan duka dan menjadi rumah yang hangat dalam perantauan.
13. Kepada Sahabat Penulis, **Laurensia Miranda Tobing, Debora Indah P, Nurjanah Nasution**, dan Ka **Raphita Ivone Claudia** yang menjadi teman suka dan duka dalam perkuliahan penulis selama menempuh gelar sarjana
14. Kepada Personil Cucok Rumpi (**Riris Evelin Aritonangdan Isadora FaustinaPanjaitan**),The geng (**Elyas Franklin Hasiholan Simanjuntak, Mulana Bona Manik, Chessa Stefany Nainggolan**), **Simanjuntak**), Banteng Family (**Antero Fadil Lase, Arif Sanjaya Sihite, Elyas Franklin Hasiholan**), Grup Pisang (**Hana Passaribu, Engelin Panjaitan**), Buaya Darat (**David Sarusuk Passaribu, Iwan Putra Siregar, Elisabet Aurora Silalahi**) dan kepada **Anike Putri** yang telah menemani, membantu dan menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada sahabat terkasih Gembel 2013 (**Lauren, Wita, Mipa, Hendra, Defin, Jimmy, Dian, Alex, Coya, Yogi, Sarah, Minar, Anita, Melva, Dedek, Reni, Amanda, Ana**) dan sahabat serta rekanku tercinta Coach 2013 Meriam Debating Club (MDC) yaitu **Irvin Saut Tua Sihombing, Egritha Tampubolon dan Endah Sundari** yang menjadi kawan seperjuangan perkuliahan, perlombaan serta pemacu penulis secepatnya mengerjakan skripsi.
16. Kepada kelompok kecil penulis (kak **Sarah Nova Siagian, Chessa Stefany Nainggolan, Jun Jefry Nababan, Desi Marayu Siregar**) yang menjadi teman doa penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini

17. Kepada **Perkumpulan Gemar Belajar (GEMBEL)** rumah Penulis bertemu mahasiswa-mahasiswi yang sangat luar biasa dalam setiap hal.
18. Kepada **Meriam Debating Club (MDC)** tempat penulis menemukan semangat berkompetisi dengan sportif.
19. Kelurga besar **XL FUTURE LEADERS** terkhususnya batch 4 Medan, tempat penulis berkembang dan memperbaiki diri.

Terima kasih atas berbagai hal bermanfaat yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Akhir kata selamat membaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum.

Medan, April 2017

Hormat Penulis,

Sarai Dwi Sartika Bangun

NIM : 130200347

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Metode Penulisan	9
F. Keaslian Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK DI INDONESIA.....	15
A. Pengertian Merek	15
B. Fungsi Merek	18
C. Jenis Merek	19
D. Hak Atas Merek	22
E. Sistem Pendaftaran Merek	23
F. Syarat Pendaftaran Merek.....	24
G. Prosedur Pendaftaran Merek.....	27
H. Jangka Waktu Pendaftaran Merek.....	38
I. Penyelesaian Sengketa Merek.....	39
BAB III KRITERIA MEREK TERKENAL DAN ITIKAD BAIK	42
A. Merek Terkenal	42
A.1 Merek Terkenal Menurut Doktrin	43
A.2 Merek Terkenal Menurut Peraturan PerUndang-Undangan.....	45
A.3 Merek Terkenal Menurut Peraturan Internasional.....	48
B. Itikad Baik.....	59
B.1 Itikad Baik Menurut Doktrin	63
B.2 Itikad Baik Menurut Peraturan PerUndang-Undangan	63

B.3 Itikad Baik Menurut Peraturan Internasional	64
---	----

BAB IV PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL

DIHUBUNGKAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI

PUTUSAN NO. 558K/Pdt-HKI/2015.....	67
A. Alasan perlunya dilindunginya merek terkenal secara spesifik jika dibandingkan dengan merek lainya	67
B. Perkembangan perlindungan merek terkenal pasca berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek	72
C. Perlindungan Merek Terkenal Dihubungkan Dengan Itikad Studi Putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015	85
C.1 Kronologis Munculnya Permasalahan Dalam Putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015.....	85
C.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	87
C.3 Pertimbangan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung.....	96
C.4 Analisa Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Niaga dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal yang dihubungkan dengan itikad baik dalam putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

“Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dihubungkan Dengan Itikad Baik Studi Putusan No. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015”

Penulis: Dwi Sartika*

vi

U.K.Saidin**

Syamsul Rizal***

Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Namun terdapat pengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, yang berimpikasi pada adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu.

Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapannya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik membongceng keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membongceng keterkenalan merek terkenal.

Adapun dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, mengapa suatu merek terkenal perlu secara spesifik dilindungi dan bagaimana perlindungan merek terkenal dihubungkan dengan itikad baik dalam Putusan MA No. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015 .

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari Putusan MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Pengadilan Niaga No.08/PDT.SUS-MERREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST serta peraturan mengikat yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan internasional tentang merek lainnya.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan atas Putusan MA No. MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu kasus merek TEENIE WEENIE, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum merek terkenal asing sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana pembuktian itikad tidak baik serta keterkenalan merek TEENIE WEENIE dapat dibuktikan sesuai kriteria merek terkenal dalam peraturan PerUndang-Undangan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Itikad baik

*Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

**Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

***Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU